



WALIKOTA PARIAMAN
PROVINSI SUMATERA BARAT
KEPUTUSAN WALIKOTA PARIAMAN

NOMOR 134 /446/2023

TENTANG

PENETAPAN TENAGA DOKTER SPESIALIS REFERAL DI RUMAH SAKIT
UMUM DAERAH dr. SADIKIN KOTA PARIAMAN TAHUN 2023

WALIKOTA PARIAMAN,

- Menimbang : a. bahwa terjadi pergeseran permintaan/kebutuhan masyarakat akan layanan dokter spesialis;
- b. bahwa untuk peningkatan pelayanan pada Rumah Sakit Umum Daerah dr. Sadikin maka perlu dilakukan Penetapan Tenaga Dokter Spesialis Referral di Rumah Sakit Umum Daerah dr. Sadikin Kota Pariaman Tahun 2023;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b diatas maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Walikota tentang Penetapan Tenaga Dokter Spesialis Referral di Rumah Sakit Umum Daerah dr. Sadikin Kota Pariaman Tahun 2023;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Pariaman di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4187);
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022

Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);

3. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Klasifikasi dan Perizinan Rumah Sakit (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 21);
6. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2021;
7. Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 9 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;
8. Peraturan Walikota Pariaman Nomor 60 Tahun 2022 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kota Pariaman Tahun Anggaran 2023;

- Memperhatikan :
1. Surat Keputusan Walikota Pariaman Nomor 39 Tahun 2017 tentang pembentukan Unit Pelaksana Teknik Dinas Rumah Sakit Umum Daerah dr. Sadikin Kota Pariaman;
 2. Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal, Pelayanan

Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Nomor 001/SIO/KEP/DPM,PTSP&Naker-2017 tentang Izin Operasional Rumah Sakit Kelas D;

3. Telaah staf Nomor 800/6409/DINKES-PRM/XII/2021 perihal Persetujuan perpanjangan Kerjasama dengan Dokter Referral di Rumah Sakit dr. Sadikin Kota Pariaman;


MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Penetapan Tenaga Dokter Spesialis Referral di Rumah Sakit Umum Daerah dr. Sadikin Kota Pariaman Tahun 2023 sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.
- KEDUA : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Diktum KESATU kepada Tenaga Dokter Spesialis Referral diberikan jasa sebesar Rp.1.250.000 (Satu Juta Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) per orang per kali kedatangan.
- KETIGA : Segala biaya yang ditimbulkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pariaman Tahun 2023 pada Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Masyarakat dengan Nomor Rekening 1.02.02.202.
- KEEMPAT : Keputusan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal 2 Januari 2023.

Ditetapkan di Pariaman
pada tanggal 12 April 2023

WALIKOTA PARIAMAN




GENIUS UMAR

PALAP KOORDINASI KORUK HUKUM KOTA PARIAMAN	
WILAYAH/DESA	PALAP/TGL
KOTA PARIAMAN	
ASISTEN ADMINISTRASI PENGENDAHAN UMUM	R 10/04/23
KABAG HUKUM & HAM	10/4.23
SUBAG PERUNDANG MUSYAWARAH	10/4-23

Lampiran : Keputusan Walikota Pariaman
Nomor : 134 /446/2023
Tanggal : 12 April 2023
Tentang : Keputusan Walikota Pariaman Penetapan Tenaga Dokter Spesialis Referral (Kesehatan Jiwa, Kulit Kelamin, Anestesi, Saraf, Penyakit Dalam dan Radiologi) di Rumah Sakit Umum Daerah dr. Sadikin Kota Pariaman Tahun 2023

PENETAPAN TENAGA DOKTER SPESIALIS REFERAL DI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
dr. SADIKIN KOTA PARIAMAN TAHUN 2023

No	Nama	Spesialis	Status Kepegawaian	Unit Kerja
1.	dr. Riko Krisman, Sp.An	Dokter Spesialis Anestesi	Referal	RSUD dr. Sadikin
2.	dr. Rita Agustine, Sp.KK	Dokter Spesialis Kulit Kelamin	Referal	RSUD dr. Sadikin
3.	dr. Muhamad Fajar Maulana, Sp.KJ	Dokter Spesialis Jiwa	Referal	RSUD dr. Sadikin
4.	dr. Afriyeni Sri Rahmi, Sp.N	Dokter Spesialis Saraf	Referal	RSUD dr. Sadikin
5.	dr. Rahmi Fadhila, Sp.PD	Dokter Spesialis Penyakit Dalam	Referal	RSUD dr. Sadikin
6.	dr. Yulia Riza, Sp.Rad	Dokter Spesialis Radiologi	Referal	RSUD dr. Sadikin



WALIKOTA PARIAMAN

GENIUS UMAR